



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> surel: untan_59@untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR

TENTANG

TIM TASK FORCE PENGEMBANGAN KARIER PADA UNIT PENUNJANG AKADEMIK
(UPA) PENGEMBANGAN KARIER DAN KEWIRAUSAHAAN (PK2)
UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan upaya penguatan layanan pengembangan karier dan untuk meningkatkan kesiapan karier mahasiswa dan alumni dalam menghadapi dunia kerja serta usaha dan industri, maka perlu dibentuk Tim Task Force;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Task Force Pengembangan Karier Pada Unit Penunjang Akademik (UPA) Pengembangan Karier dan Kewirausahaan (PK2) Universitas Tanjungpura Tahun 2025 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 1741);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2023-2027;

Memperhatikan : Surat Kepala UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan Universitas Tanjungpura Nomor 1353/UN22.12/KH.02/2025 tanggal 4 Februari 2025, hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PENETAPAN TIM TASK FORCE PENGEMBANGAN KARIER PADA UNIT PENUNJANG AKADEMIK (UPA) PENGEMBANGAN KARIER DAN KEWIRAUSAHAAN (PK2) UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025

KESATU : Tim Task Force Pengembangan Karier Pada Unit Penunjang Akademik (UPA) Pengembangan Karier dan Kewirausahaan (PK2) Universitas Tanjungpura Tahun 2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Task Force sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas merancang, melaksanakan serta mengevaluasi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan karier mahasiswa dan alumni dalam menghadapi dunia kerja serta dunia industri;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Task Force bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan Universitas Tanjungpura;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693380/2025 tanggal 2 Desember 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
TIM TASK FORCE PENGEMBANGAN KARIER PADA
UNIT PENUNJANG AKADEMIK (UPA)
PENGEMBANGAN KARIER DAN KEWIRAUSAHAAN
(PK2) UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025

- Penanggung Jawab Umum : Prof. Dr. Garuda Wiko, SH., M.Si.
- Penanggung Jawab Teknis : Dr. H. Achmadi, M.Si
- Ketua : Dr. Eng. Ir. Ferry Hadary, ST, M.Eng., IPM., ASEAN Eng.
- Anggota : 1. Kasliono, S.Mat., M.Cs.
2. Rikhsan Kurniatuhadi, S.Si., M.Si.
3. Novese Tantri, S.Si., M.Si.
4. Edwin Pradana, S.om
5. Yulyanti Fahrana, SE, M.Si
6. Yunita Magrima Anjani, S.Pi., M.Si
7. Egi Pangestu, S.Kom

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO